

JUAL BELI ONLINE BENTUK MUAMALAH DI MASA MODERN DI TINJAU DALAM HUKUM ISLAM

Muhammad Ibnu Faruk Fauzi
STAI Sangatta Kalimantan Timur
ibnufaruq913@gmail.com

Abstract

The use of modern technology (such as computers or mobile phones) as a tool to facilitate buying and selling business activities is a very profitable marketing strategy. In today's digital era, there are many trade transactions through cyberspace (online or via the internet), so that between sellers and buyers are not limited by space and time. This research is a type of library research. The focus of library research is to find various theories, laws, propositions, principles, or ideas that are used to analyze and solve formulated research questions. The nature of this research is descriptive analysis. The results show that in the form of contracts that can be adopted in on-line transactions are bay' al-murabahah and bay' as-salam. An online sale and purchase contract is valid if it has fulfilled the pillars and conditions of sale and purchase, including with the provisions that the goods purchased are halal and have clear specifications, the goods to be purchased are goods that are indeed needed so that they do not cause tabzir, the buyer has the right to return or cancel the sale if the goods purchased are not in accordance with the order, and online buying and selling must be carried out according to the buying and selling scheme.

Keywords: *Buying and Selling, Online, and Islamic Law.*

Abstrak

Penggunaan teknologi modern (seperti komputer atau telepon genggam) sebagai alat bantu guna memperlancar kegiatan usaha jual beli merupakan salah satu strategi pemasaran yang sangat menguntungkan. Di era digital sekarang ini terdapat banyak transaksi perdagangan melalui dunia maya (online atau via internet), sehingga antara penjual dan pembeli tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (library research). Fokus penelitian kepustakaan adalah menemukan berbagai teori, hukum, dalil, prinsip, atau gagasan yang digunakan untuk menganalisis dan memecahkan pertanyaan penelitian yang dirumuskan. Adapun sifat dari penelitian ini adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Bentuk akad yang dapat di adopsi dalam transaksi on-line adalah bay' al-murabahah dan bay' as-salam. Akad jual beli secara online adalah sah jika telah memenuhi rukun dan syarat jual beli diantaranya dengan ketentuan barang yang dibeli halal dan jelas spesifikasinya, barang yang akan dibeli adalah barang yang memang dibutuhkan sehingga tidak menyebabkan tabzir, pembeli memiliki hak untuk mengembalikan atau membatalkan jual beli jika barang yang dibeli tidak sesuai pesanan, dan jual beli online harus dilakukan sesuai dengan skema jual beli.

Kata Kunci: *Jual Beli, Online, dan Hukum Islam.*

1. PENDAHULUAN

Memasuki era teknologi sangat berpengaruh terhadap segala bidang, termasuk didalamnya ialah bidang muamalah. Muamalah merupakan hubungan antar manusia yang saling bertindak, berbuat dan saling beramal, sehingga melahirkan suatu hal tertentu seperti kepindahan kepemilikan. Kepindahan kepemilikan dalam suatu harta benda dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, seperti warisan, pemberian kepada orang lain berupa zakat, infaq, shadaqah, dan dengan cara jual beli. Dari berbagai cara kepindahan kepemilikan tersebut mengharuskan kedua belah pihak untuk saling bertemu, khususnya dibidang jual beli. Pertemuan kedua belah pihak merupakan bagian dari salah rukun dalam akad yang biasa dikenal dengan istilah 'aqidain.¹

Muamalah merupakan bagian dari hukum Islam yang mengatur hubungan antara dua pihak atau lebih, baik antara seorang pribadi dengan dengan pribadi lain, maupun antar badan hukum, seperti perseroan, firma, yayasan, negara, dan sebagainya. Awalnya cakupan muamalah didalam fiqh meliputi permasalahan keluarga, seperti perkawinan dan perceraian. Akan tetapi setelah terjadi disintegrasi di dunia Islam, khususnya di zaman Utsmani (Turki Ottoman), terjadi perkembangan pembangan fiqh. Cakupan bidang muamalah dipersempit, sehingga masalah yang berhubungan dengan hukum keluarga tidak masuk lagi dalam pengertian muamalah. Hukum keluarga dan segala yang terkait dengannya disebut al-ahwal al-syakhshiyah (masalah pribadi). Muamalah kemudian difahami sebagai hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia dengan sesamanya yang menyangkut harta dan hak serta penyelesaian kasus di antara mereka.² Pengertian ini memberikan gambaran bahwa muamalah hanya mengatur permasalahan hak dan harta yang muncul dari transaksi antara seseorang dengan orang lain, atau antara seseorang dengan badan hukum, atau antara badan hukum dengan badan hukum yang lain.³

Bentuk muamalah yang sering kita jumpai dalam keseharian kita adalah jual beli, karena hampir semua manusia di dunia ini melakukan transaksi ini. Secara historis, jual beli dapat dilakukan dengan menggunakan dua macam cara, yaitu dengan tukar menukar barang (barter) dan jual beli dengan sistem uang. Di dalamnya juga diatur antara pihak ke satu berjanji akan menyerahkan objek yang diperjual-beli kan (penjual), sementara pihak lain berjanji akan menyerahkan harganya sesuai dengan kesepakatan dan atas dasar suka sama suka.⁴ Namun,

¹ Dede Abdurohman, dkk. Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Online. *Ecopreneur : Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Volume 1 Nomor 2 (2020). 36.

² *Ensiklopedi Islam*. 2005. jilid 5, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve). 49.

³ Dudi Badruzaman. Prinsip-Prinsip Muamalah Dan Implementasinya Dalam Hukum Perbankan Indonesia. *Maro, Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, Vol. 1. No. 2 November 2018. 109

⁴ Fera Dwi Astuti, "Tinjauan hukum islam terhadap Khiyar dalam jual beli sistem COD (Cash On Delivery) (Studi kasus : COD Onderdil Motor Bekas di Forum Pasar Loak Otomotif Ponorogo)," *Skripsi (IAIN Ponorogo, 2017)*, 1

seiring dengan berjalannya waktu transaksi muamalah mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Berdagang maupun berbisnis merupakan salah satu aktivitas yang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam, bahkan Rasulullah SAW sendiri dalam salah satu hadisnya mengatakan bahwa sembilan dari sepuluh pintu rezeki adalah melalui pintu berdagang. Artinya, melalui jalan perdagangan inilah, pintu-pintu rezeki akan dapat dibuka sehingga karunia Allah SWT terpancar dari padanya. Jual beli merupakan sesuatu yang diperbolehkan oleh Allah SWT sebagaimana firmanNya dalam QS. Al-Baqarah, 2: 275 yang berbunyi:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba... ”,

Jual beli harus dilakukan dengan cara yang benar dan sesuai dengan aturan ajaran Islam.⁵

Aturan jual beli juga dijelaskan dalam firmanNya QS. A-Nisa, 4: 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.*⁶

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi akan berjalan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Perkembangan IPTEK harus dimaknai sebagai motivasi bagi manusia untuk mengevaluasi dan mempelajari teknologi, ini sebagai dasar untuk belajar sepanjang hayat. Perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (borderless) dan menyebabkan perubahan sosial secara signifikan berlangsung demikian cepat. Namun demikian, walaupun pada awalnya diciptakan untuk menghasilkan manfaat positif, tetapi juga memungkinkan digunakan untuk hal negatif.

Zaman modern kini telah banyak membawa perubahan dalam hal jual beli, seperti memanfaatkan media internet sehingga proses bertransaksi atau jual beli kian mudah dan cepat.

⁵ Munir Salim, “Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam,” Ad-Daulah 6, no. 2 (2017), 372

⁶ Departemen Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahnya (Jakarta: Departemen Agama RI, n.d.), 107.

Bagaimana menjual, mempromosikan, dan beradu harga hanya dengan komunikasi jarak jauh dengan waktu kapanpun di manapun dan dengan siapapun. Tanpa harus mempertemukan pihak yang bertransaksi secara fisik, inilah yang disebut transaksi yang mudah dan cepat karena perkembangan teknologi.⁷ Salah satu perkembangan teknologi informasi dan komunikasi antara lain adalah teknologi dunia maya atau biasa disebut internet (interconnection network). Internet sebagai suatu media informasi dan komunikasi elektronik telah banyak dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan, antara lain untuk menjelajah (browsing), mencari data dan berita, saling mengirim pesan melalui email, komunikasi melalui situs jejaring sosial, dan termasuk untuk perdagangan. Kegiatan perdagangan dengan memanfaatkan media internet ini dikenal dengan istilah Electronic Commerce, atau disingkat E-Commerce.⁸

Seiring berjalannya waktu e-commerce pun menjadi lebih berkembang dalam hal model transaksi jual beli, salah satunya adalah model transaksi jual beli melalui internet/belanja melalui internet (Online Shop). Salah satu contoh adalah penjualan produk/barang secara online melalui internet seperti yang dilakukan Lazada, Tokopedia, Buka Lapak, Blibli, Elevania, Shopee dll. Dalam bisnis ini, dukungan dan pelayanan terhadap konsumen menggunakan situs atau website tertentu via laptop atau computer; ataupun aplikasi yang dapat diunduh dari gadget atau ponsel via playstore. Dewasa ini, kita tak dapat mengelak bahwa fenomena jual beli online telah tumbuh dan menjamur ditengah-tengah kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari penjualan pakaian jadi, sepatu, tas, buku, dll.⁹

Online shop sama halnya dengan pasar tradisional atau modern yang ada di dunia nyata namun perbedaannya hanyalah pada cara bertransaksi atau proses jual belinya dengan menggunakan jaringan internet. Para pengguna jasa jual beli online ini dapat dengan mudah melihat pilihan barang dan harga yang akan dibelinya, karena sudah tertera keterangannya, gambar, warna, serta model yang ingin dibeli, Keunggulan pembelian secara online ini prosesnya dapat dengan mudah dilakukan cukup dengan membuka web web online shop.¹⁰ Transaksi online shop dalam pelaksanaannya menggunakan akad salam, karena bersifat pesanan. Menurut ulama fiqh mengenai transaksi salam yaitu:

⁷ Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syari'ah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 199.

⁸ Muhammad Billah Yuhadian, "Perjanjian Jual Beli Secara Online Melalui Rekening Bersama Pada Forum Jual Beli Kaskus," Skripsi (Makasar: Universitas Hasanudin, 2012). 13-14.

⁹ Tira Nur Fitria. *Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol. 03 No. 01, Maret 2017. 52.

¹⁰ Haning Dwi Pratiwi, *Online Shop Sebagai Cara Belanja Di Kalangan Mahasiswa Unnes*, (Universitas: Semarang, 2013). 3.

“Menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya jelas dengan pembayaran modal di awal, sedangkan barangnya diserahkan kemudian”.¹¹

Jual beli salam dalam konsep muamalah adalah suatu benda yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan atau memberi uang di depan secara tunai, barangnya diserahkan kemudian atau untuk waktu yang ditentukan. Menurut ulama Syafi’iyyah akad salam boleh ditangguhkan hingga waktu tertentu dan juga boleh diserahkan secara tunai. Fuqaha menamakan jual beli ini dengan “Penjualan Butuh” (Bai’ Al-Muhawij). Sebab ini adalah penjualan yang barangnya tidak ada, dan didorong oleh adanya kebutuhan mendesak pada masing-masing penjual dan pembeli. Pemilik modal membutuhkan untuk membeli barang, sedangkan pemilik barang butuh kepada uang dari harga barang.¹²

Jumhur ulama berpandangan bahwa rukun salam ada tiga yaitu pertama, sighth yang mencakup ijab kabul, kedua pihak yang berakad, orang yang memesan dan yang menerima pesanan, ketiga, barang dan uang pengganti uang barang. Mengenai syarat adanya barang dan uang sebagai pengganti harga barang, maka dalam transaksi jual beli online atau e-commerce tidak dilakukan secara langsung dalam dunia nyata. Bentuk dan wujud barang yang menjadi bentuk transaksi, dalam e-commerce biasanya dalam bentuk gambar (foto atau video) yang menunjukkan barang aslinya kemudian dijelaskan spesifikasi sifat dan jenisnya.¹³

Lantas bagaimanakah pelaksanaan jual beli online dalam perspektif hukum islam? Dan bagaimanakah jual beli online yang diperbolehkan (halal) dalam perspektif islam? Jawaban-jawaban atas pertanyaan tersebut akan kami ulas satu persatu dalam artikel ini sehingga nantinya memunculkan suatu kesimpulan yang tepat dan dapat diterima oleh para pembaca dengan bahasa yang mudah dipahami. Sehingga pengetahuan pembaca akan hukum jual beli online dalam perspektif islam lebih jelas.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu serangkaian penelitian yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, atau penelitian yang obyek penelitiannya digali melalui beragam informasi kepustakaan (buku, ensiklopedi, jurnal ilmiah, koran, majalah, dan dokumen).¹⁴ Penelitian kepustakaan atau kajian literatur (*literature review, literature research*) merupakan penelitian yang mengkaji atau meninjau secara kritis pengetahuan, gagasan, atau temuan yang terdapat di dalam tubuh literatur berorientasi akademik (*academic-oriented literature*), serta merumuskan kontribusi teoritis dan

¹¹ Muhamad Ramdani Yusuf, Jual Beli Online Menurut Pandangan Islam (Transaksi Jual Beli), dalam <http://mahasiswamepiempat2012.blogspot.co.id/2014/09/jual-beli-online-menurut-pandangan.html>, diakses tanggal 28 September 2022.

¹² Rahmat Syafe’i, Fiqih Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2004). 33.

¹³ Imam Mustofa, Fiqh Muamalah Kontemporer, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), h.45

¹⁴ Nana Syaodih. Metode Penelitian Pendidikan. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009). 52

metodologisnya untuk topik tertentu.¹⁵ Fokus penelitian kepustakaan adalah menemukan berbagai teori, hukum, dalil, prinsip, atau gagasan yang digunakan untuk menganalisis dan memecahkan pertanyaan penelitian yang dirumuskan. Adapun sifat dari penelitian ini adalah analisis deskriptif, yakni penguraian secara teratur data yang telah diperoleh, kemudian diberikan pemahaman dan penjelasan agar dapat dipahami dengan baik oleh pembaca.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Jual Beli Online

Transaksi jual beli di dunia maya atau e-commerce merupakan salah satu produk internet yang merupakan sebuah jaringan komputer yang saling terhubung antara satu dengan yang lainnya. Dalam satu jaringan tersebut terdapat satu rangkaian banyak terminal komputer yang bekerja dalam satu sistem komunikasi elektronik. Jual beli online disebut juga e-commerce. E-commerce adalah satu set teknologi dinamis, aplikasi, dan proses bisnis yang mengubungkan perusahaan, konsumen serta komunitas tertentu melalui transaksi elektronik berupa perdagangan jasa maupun informasi yang dilakukan melalui media elektronik.¹⁶ Pengertian lainnya, e-commerce adalah pembelian, penjualan, dan permasalahan barang serta jasa melalui sistem elektronik. E-commerce meliputi transfer dana secara elektronik, pertukaran dan pengumpulan data. Semua diatur ddalam manajemen inventori otomatis.¹⁷

Bentuk baru kegiatan jual beli ini tentu mempunyai banyak nilai positif, di antaranya kemudahan dalam melakukan transaksi (karena penjual dan pembeli tidak perlu repot bertemu untuk melakukan transaksi). Online shop biasanya menawarkan barangnya dengan menyebutkan spesifikasi barang, harga, dan gambar. Pembeli memilih dan kemudian memesan barang yang biasanya akan dikirim setelah pembeli mentransfer uang.¹⁸

Jual beli via internet adalah jual beli yang terjadi dimedia elektronik, yang mana transaksi jual beli tidak mengharuskan penjual dan pembeli bertemu secara langsung atau saling menatap muka secara langsung, dengan menentukan ciri-ciri, jenis barang, sedangkan untuk harga nya dibayar terlebih dahulu baru diserahkan barangnya. Sedangkan karakteristik bisnis online, yaitu:

- 1) Terjadinya transaksi antara dua belah pihak.

¹⁵ Cooper dan Taylor dalam Mohammad Imam Farisi. 2010. Pengembangan Asesmen Diri Siswa (Student Self-Assessment) sebagai Model Penilaian dan Pengembangan Karakter. Artikel disampaikan pada Konferensi Ilmiah Nasional “Asesmen dan Pembangunan Karakter Bangsa” HEPI UNESA 2012.

¹⁶ Onno w Purbo dan Anang Arief Wahyudi. Mengenal e-Commerce (Jakarta: Alex Media computendo, 2000). 13

¹⁷ Jony Wong. Internet Marketing for the Beginer. (Jakarta, Kompas Gramedia, 2010).23

¹⁸ Azhar Muttaqin, Transaksi E-Commerce Dalam Tinjauan Hukum Islam, (Malang Ip. Universitas muhamadiyah, 2009), 2.

- 2) Adanya pertukaran barang, jasa, atau informasi.
- 3) Internet merupakan media utama dalam proses atau mekanisme akad tersebut.

Dari karakteristik di atas, bisa di lihat bahwa yang membedakan bisnis online dengan bisnis offline yaitu proses transaksi (akad) dan media utama dalam proses tersebut. Akad merupakan unsur penting dalam suatu bisnis. Secara umum, bisnis dalam Islam menjelaskan adanya transaksi yang bersifat fisik, dengan menghadirkan benda tersebut ketika transaksi, atau tanpa menghadirkan benda yang dipesan, tetapi dengan ketentuan harus dinyatakan sifat benda secara konkret, baik diserahkan langsung atau diserahkan kemudian sampai batas waktu tertentu, seperti dalam transaksi as-salam dan transaksi al-istishna. Transaksi as-salam merupakan bentuk transaksi dengan sistem pembayaran secara tunai atau disegerakan tetapi penyerahan barang ditangguhkan. Sedang transaksi al-istishna merupakan bentuk transaksi dengan sistem pembayaran secara disegerakan atau secara ditangguhkan sesuai kesepakatan dan penyerahan barang yang ditangguhkan.

Terdapat dua jenis komoditi yang menjadi objek transaksi online, yaitu barang/jasa non digital dan digital. Transaksi online untuk komoditi non digital, pada dasarnya tidak memiliki perbedaan dengan transaksi as-salam dan barangnya harus sesuai dengan apa yang telah disifati ketika bertransaksi. Sedangkan komoditi digital seperti ebook, software, script, data, yang dalam bentuk file (bukan CD) diserahkan secara langsung kepada konsumen, baik melalui email ataupun download. Hal ini tidak sama dengan transaksi as-salam tapi seperti transaksi jual beli biasa. Alur Jual Beli Online Skema dasar dari bisnis online adalah:

- 1) Terjadinya transaksi antar dua pihak.
- 2) Adanya pertukaran barang, jasa maupun informasi.
- 3) Internet adalah media utama dalam proses jual beli (ijab-qabul).

Ada dua jenis ijab-qabul yaitu: 1) Sesuai perjanjian, dimana pembayaran dilakukan dengan tunai sebelum barang dikirim. 2) Al Istisna, yaitu bentuk pembayaran yang menunggu hingga barang dikirim. Sama seperti bisnis pada umumnya, bisnis online dalam ekonomi syariah juga terbagi dalam yang halal dan haram, legal atau illegal. Bisnis online yang diharamkan yaitu bisnis judi online, perdagangan barang-barang terlarang seperti narkoba, video porno, barang yang melanggar hak cipta, senjata dan benda lain yang tidak memiliki manfaat. Intinya, bisnis online adalah bisnis berdasarkan muamalah. Bisnis online diizinkan (Ibahah) selama bisnis tersebut tidak mengandung elemen yang dilarang. Transaksi penjualan online dimana barang hanya berdasar pada deskripsi yang disediakan oleh penjual dianggap sah, namun jika deskripsi barang tidak sesuai maka pembeli

memiliki hak khayar yang memperbolehkan pembeli untuk meneruskan pembelian atau membatalkannya.

b. Perkembangan Bisnis Online di Indonesia

Dengan semakin banyaknya pengguna internet di seluruh dunia, bisnis online menjadi salah satu hal yang menjamur akhir-akhir ini. Di Indonesia sendiri banyak sekali terdapat bisnis online, baik dalam skala kecil hingga besar. Dengan menjamurnya bisnis online yang mengandalkan kepercayaan antara pembeli dan pedagang ini, tingkat penipuan dalam bisnis online pun semakin meningkat. Di Indonesia sendiri, keberadaan bisnis online syariah (bisnis berbasis syariah) bisa dikatakan mulai berkembang. Kini semakin banyak masyarakat yang sadar akan pentingnya bisnis yang bersih, jujur dan sesuai dengan hukum Islam. Keberadaan bisnis online syariah ini juga tak terlepas dari peran perbankan syariah yang tumbuh secara positif di Indonesia. Sistem ekonomi syariah yang kini tengah populer di masyarakat membuat banyak orang beralih ke bisnis online yang sesuai dengan aturan Islam ini. Lalu bagaimana pandangan Islam mengenai bisnis ini? Pada dasarnya, bisnis online ini sama dengan bisnis offline seperti biasanya. Yang membedakan keduanya hanya lokasi atau tempat bisnis itu dijalankan. Dalam bisnis offline, terdapat toko atau tempat tetap yang digunakan untuk menjual barang atau jasa, sedangkan bisnis online menggunakan media internet sebagai tempat berjualan sekaligus media berpromosi. Antara pembeli dan penjual saling tak tatap muka dan transaksi dilakukan atas dasar kepercayaan.¹⁹

c. Kelebihan dan Kekurangan Jual Beli Online (Bisnis Online)

Adapun keuntungan yang di dapat oleh konsumen antara lain :

- 1) Pembeli tidak perlu mendatangi toko untuk mendapatkan barang, cukup terkoneksi dengan Internet, pilih barang dan selanjutnya melakukan pemesanan barang, dan barang akan di antar kerumah.
- 2) Menghemat waktu dan biaya transportasi berbelanja, karena semua barang belanjaan bisa dipesan melalui perantara media internet khususnya situs yang menjual belikan barang apa yang ingin di beli.
- 3) Pilihan yang ditawarkan sangat beragam, sehingga sebelum melakukan pemesanan kita dapat membandingkan semua produk dan harga yang ditawarkan oleh perusahaan.
- 4) Dengan perantara via internet pembeli dapat membeli barang di Negara lain secara online.

¹⁹ Tira Nur Fitria. *Bisnis Jual Beli Online...*, 56.

- 5) Harga yang ditawarkan sangat kompetitif, karena tingkat persaingan dari pelaku usaha melalui media internet sehingga mereka bersaing untuk menarik perhatian dengan cara menawarkan harga serendah-rendahnya.²⁰

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa keuntungan jual beli via internet tidak hanya didapatkan oleh konsumen, penjual pun mendapatkan keuntungan dimana penjual tidak perlu susah payah dalam menyewa toko untuk menjual dagangannya, disamping itu penjual dapat memanfaatkan teknologi dapat menjangkau kepada calon pembeli di seluruh dunia, sehingga biaya promosi akan lebih efisien. Di sisi lain, kelebihan yang mendasar yang ada pada transaksi jual beli via internet ini adalah si pembeli dan penjual sama-sama memiliki tingkat kejujuran dan kepercayaan yang tinggi sehingga keduanya tidak pernah merasa dirugikan. Menurut, Sofie, disamping keuntungan yang didapat penjual dan pembeli, adapun kerugiannya adalah sebagai berikut: ²¹

- 1) Produk tidak dapat dicoba. Dalam jual beli via internet produk yang ditawarkan adalah bermacam-macam dan beragam, dan semua produk tersebut tidak dapat dicoba, bila pembeli mencari pakaian, terutama pakaian atau yang lain maka pembeli tidak bisa mencoba. Sesungguhnya pengecer online menyediakan ukuran. Pembeli harus memberikan pertimbangan terhadap ukuran yang tercantum di toko berbasis web Tidak dapat berisi kain, tingkat kehalusan dan sebagainya.
- 2) Standar dari barang tidak sesuai Salah satu kerugian yang di dapat pembeli dalam jual beli via internet adalah barang tidak sama dengan aslinya, di situs toko berbasis web yang ditampilkan adalah foto / gambar barang yang di tawarkan. Kesamaan dari barang foto / gambar yang kita lihat di sekitar monitor tidak bisa seratus persen persis sama. Mungkin yang mirip dengan barang awal hanya 75 sembilan puluh persen saja. Sudah sekitar pengaruh dari pencahayaan dan memantau pembeli komputer.
- 3) Pengiriman mahal. Jual beli via internet yang terjadi melalui media elektronik yang berjauhan tentunya produk yang dibeli tidak selalu langsung kita dapat mengambil. Pemilik toko online masih memerlukan jasa pengiriman, dan yang menentukan pengiriman produk yang memiliki barang-barang tersebut pengiriman jasa JNE, TIKI, Pos Indonesia, dan sebagainya.
- 4) Risiko penipuan Dalam jual beli via internet, toko berbasis web memang rentan penipuan. Pastikan belanja di website online yang dapat diandalkan. Bahayanya uang

²⁰ Sunarto, Andi. 2009. *Seluk Beluk ECommerce*. Yogyakarta: Gaya Ilmu. 9.

²¹ Sofie, Yusuf. 2002. *Pelaku Usaha Konsumen dan Tindak Pidana Korporasi*. Jakarta: Galia Ilmu.

akan diteruskan ke penjual meskipun produk tidak dikirim dan tidak pernah dikirimkan selamanya.

d. Tinjauan Hukum Islam dalam Pelaksanaan Jual beli Online

Dalam dunia modern seperti sekarang, kemajuan teknologi sangat pesat dan mengalami kemajuan termasuk dalam perkembangan bisnis dalam jual beli online melalui media sosial atau marketplace seperti lazada, shopee, tokopedia dll, yang mana semua orang bisa melakukan transaksi jual beli dengan sangat mudah dan cepat. Namun, di sisi lain untuk melakukan transaksi setiap orang harus mengetahui dan paham apa saja syarat-syarat dan rukun dalam jual beli supaya transaksi jual beli menjadi sah dan bermanfaat bagi penjual dan pembeli. Karena dalam fatwa DSN MUI Nomor 24 Tahun 2017 tentang fatwa hukum dan bermuamalah melalui media sosial, menjelaskan bahwa bermuamalah melalui media sosial harus dilakukan tanpa melanggar ketentuan agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.²²

Menurut Oni Syahroni, anggota DSN MUI, hukum jual beli online adalah boleh dengan syarat barang yang dibeli adalah barang yang halal dan spesifikasinya jelas, barang tersebut merupakan barang yang dibutuhkan (tidak ada unsur tabdzir), pembeli memiliki hak untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli jika barang yang diterima tidak sesuai dengan pesanan, dan jual beli online telah sesuai dengan skema jual beli. Skema jual beli yang harus diperhatikan adalah: Pertama, berkaitan dengan barang yang dibeli. Dalam fatwa DSN MUI tentang salam dijelaskan bahwa barang yang dibeli harus memenuhi syarat sebagai berikut: Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang, harus dapat dijelaskan spesifikasinya, penyerahannya dilakukan kemudian, waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan, pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya, dan tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.²³

Kedua, bagaimana cara membelinya. Transaksi jual beli diperbolehkan baik secara tunai maupun non tunai. Hal tersebut didasarkan pada hasil keputusan Majma' al-Fiqh al-Islami (Divisi Fiqih Organisasi Kerja sama Islam/OKI) No. 51 (2/6) 1990 yang membolehkan jual beli tidak tunai dan fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah,²⁴ dan hadis Nabi Muhammad SAW, yang artinya: “Dan kaum muslimin terikat

²² Majelis Ulama Indonesia, “Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Hukum Dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial” (Jakarta, 2017).

²³ Dewan Syari’ah Nasional MUI, “Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No: 05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Salam” (Jakarta, 2000).

²⁴ Dewan Syariah Nasional MUI, “Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah” (Jakarta, 2000).

dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.” (HR. Tirmidzi)

Berdasarkan hal di atas, maka jual beli online hukumnya boleh dan akadnya sah, sebagaimana pendapat ulama ahli fiqih yang membolehkan transaksi antara penjual dan pembeli yang berbeda tempat, juga pendapat mayoritas ulama yang membolehkan transaksi atas barang inden atau ready stock, tetapi diserahterimakan/dikirim oleh penjual online kemudian transaksi ini dikenal dengan al-Bai’ al-Maushuf fi Dzimmah atau jual beli dengan objek jual yang inden atau tidak tunai, tetapi bisa diketahui spesifikasi dan karakteristiknya. Jual beli online juga diperbolehkan berdasarkan keputusan Standart Akuntansi Syariah Internasional AAOIFI (Accounting and Auditing Organizations for Islamic Financial Institutions) yang membolehkan ijab qabul dan serah terima secara online jika tradisi pasar dan otoritas mengakui hal tersebut.

Menurut fatwa Nahdlatul Ulama, jual beli online hukumnya boleh dan akadnya sah. Jual beli yang menggunakan media online, misalnya teleconference, telepon, surat elektronik (email), media sosial facebook, sms, atau aplikasi jual beli online, hukumnya boleh dan akadnya sah. Jual beli tersebut dianggap fi hukm ittihad al-majlis (dalam posisi satu majelis) karena memenuhi rukun dan syarat jual beli, yaitu terdapat muta’aqidani (kedua belah pihak yang bertransaksi, penjual dan pembeli) yang saling mengetahui, objeknya (al-mabi’) diketahui dapat diketahui sehingga tidak ada unsur gharar (ketidaktahuan), dan terdapat ijab qabul yang didasari suka sama suka (taradhin).

Dalam jual beli disyariatkan ittihad al-majlis. Hal tersebut didasarkan pada pendapat Yahya bin Syaraf al-Nawawi dalam bukunya Raudhah al-Thalibin wa ‘Umdah al-Muftin: Yang dimaksud dengan majlis yang disyaratkan memberi di dalamnya adalah majlis tawajub (saling menetapkan), yaitu majlis yang menghasilkan keterkaitan antara ijab dan qabul, dan tidak ada pertimbangan atas tempat akad.²⁵ Ittihad al-majlis bisa diartikan dengan tiga hal yaitu ittihad al-makan (satu tempat) dan ittihad al-zaman (waktu waktu), dan ittihad al-haiah (satu posisi). Dengan adanya media komunikasi modern, bisa menyatukan dua tempat yang berjauhan, sehingga kedua tempat tersebut dianggap menjadi satu (taaddud al-makan fi manzilah ittihad al-makan).²⁶

Transaksi jual beli online yang dilakukan di dua tempat yang berjauhan termasuk dalam ittihad al-majlis dalam kategori ittihad al-zaman (satu waktu). Ittihad al-majlis

²⁵ Ahkamul Fuqaha, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keutusan Muktamar, Munas, Konbes Nahdlatu Ulama 1926-2010 M (Surabaya: Lajnah Ta’lif Wan Nasyr (LTN) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dan Khalista, 2011), 890.

²⁶ Ahkamul Fuqaha, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keutusan Muktamar, Munas, Konbes Nahdlatu Ulama 1926-2010 M (Surabaya: Lajnah Ta’lif Wan Nasyr (LTN) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dan Khalista, 2011), 890.

adalah adanya kesatuan tempat yang memiliki pengaruh yang besar dalam akad/transaksi muamalah diantaranya akad jual beli dan akad nikah. Saat ini, konsep ittihad al-majlis dalam akad jual beli mengalami pergeseran makna seiring dengan kemajuan teknologi khususnya di bidang komunikasi. Akad jual beli yang terjadi seringkali tidak berada di satu tempat seperti jual beli ekspor/impur dengan menggunakan media telekomunikasi modern. Pada dasarnya, ijab qabul harus jelas dalam setiap akad dan media komunikasi modern ternyata mampu memberikan jaminan kejelasan antara ijab dan qabul.²⁷

Berdasarkan hal tersebut, diketahui bahwa hukum jual beli online (as-salam) sah didasarkan pada al-Qur'an dan hadis. Dasar hukum yang terdapat dalam al-Qur'an diantaranya adalah QS. an-Nisa', 29:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.²⁸

Sedangkan dalam hadis berdasarkan riwayat dari Abu Said al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka.” (HR. Al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban). Dan juga dalam hadits riwayat Bukhari dari Ibn Abbas, Nabi bersabda: “Barang siapa melakukan salaf (salam), hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas untuk jangka waktu yang diketahui” (HR. Bukhari, Shahih al-Bukhari (Beirut: Dar al-Fikr, 1955) jilid 2, h. 36).

4. KESIMPULAN

Perkembangan transaksi jual beli di zaman modern ini, tidak lagi semata mengandalkan jual beli dengan tatap muka. Transaksi jual beli yang biasa di sebut dengan jual beli online atau *onlineshop* seiring dengan perkembangan teknologi, telah memunculkan bentuk penjualan lainnya yaitu jual beli online. Penjualan online merupakan salah satu bentuk penjualan yang memanfaatkan teknologi, seperti telepon pintar, tablet, gadget dll. Bentuk akad yang dapat di adopsi dalam transaksi on-line adalah bay'al murabahah dan bay' as-salam. Bay' al murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Sedangkan bay' al-salam

²⁷ Ahkamul Fuqaha, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keutusan Muktamar, Munas, Konbes Nahdlatu Ulama 1926-2010 M (Surabaya: Lajnah Ta'lif Wan Nasyr (LTN) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dan Khalista, 2011), 890.

²⁸ Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahnya (Jakarta: Departemen Agama RI, n.d.), 107.

adalah pemberian barang yang diserahkan dikemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan di saat awal transaksi dilakukan.

Akad jual beli secara online adalah sah jika telah memenuhi rukun dan syarat jual beli diantaranya dengan ketentuan barang yang dibeli halal dan jelas spesifikasinya, barang yang akan dibeli adalah barang yang memang dibutuhkan sehingga tidak menyebabkan tabzir, pembeli memiliki hak untuk mengembalikan atau membatalkan jual beli jika barang yang dibeli tidak sesuai pesanan, dan jual beli online harus dilakukan sesuai dengan skema jual beli. Jual beli tersebut dianggap fi hukm ittihad al-majlis (dalam posisi satu majelis). Ittihad al-majlis bisa diartikan dengan tiga hal yaitu ittihad al-makan (satu tempat) dan ittihad al-zaman (waktu waktu), dan ittihad al-haiah (satu posisi). Dengan adanya media komunikasi modern, bisa menyatukan dua tempat yang berjauhan, sehingga kedua tempat tersebut dianggap menjadi satu (taaddud al-makan fi manzilah ittihad al-makan). Transaksi jual beli online yang dilakukan di dua tempat yang berjauhan termasuk dalam ittihad al-majlis dalam kategori ittihad al-zaman (satu waktu).

REFERENSI

- Ahkamul Fuqaha, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Muktamar, Munas, Konbes Nahdlatu Ulama 1926-2010 M. Surabaya: Lajnah Ta'lif Wan Nasyr (LTN) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dan Khalista, 2011.
- Ahkamul Fuqaha, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keutusan Muktamar, Munas, Konbes Nahdlatu Ulama 1926-2010 M. Surabaya: Lajnah Ta'lif Wan Nasyr (LTN) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dan Khalista, 2011.
- Ahkamul Fuqaha, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keutusan Muktamar, Munas, Konbes Nahdlatu Ulama 1926-2010 M. Surabaya: Lajnah Ta'lif Wan Nasyr (LTN) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dan Khalista, 2011.
- Azhar Muttaqin. (2009). Transaksi E-Commerce Dalam Tinjauan Hukum Islam. Malang Ip. Universitas muhamadiyah.
- Cooper dan Taylor dalam Mohammad Imam Farisi. 2010. Pengembangan Asesmen Diri Siswa (Student Self-Assessment) sebagai Model Penilaian dan Pengembangan Karakter. Artikel disampaikan pada Konferensi Ilmiah Nasional "Asesmen dan Pembangunan Karakter Bangsa" HEPI UNESA 2012.
- Dede Abdurohman, dkk. Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Online. Ecopreneur : Jurnal Ekonomi dan Bisnis. Volume 1 Nomor 2 (2020).

- Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahnya (Jakarta: Departemen Agama RI, n.d.)
- Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahnya. Jakarta: Departemen Agama RI, n.d.
- Dewan Syari'ah Nasional MUI, "Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Salam" (Jakarta, 2000).
- Dewan Syariah Nasional MUI, "Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah" (Jakarta, 2000).
- Dudi Badruzaman. Prinsip-Prinsip Muamalah Dan Implementasinya Dalam Hukum Perbankan Indonesia. Maro, Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis, Vol. 1. No. 2 November 2018.
- Ensiklopedi Islam. (2005). jilid 5, (Jakarta: Ihtiar Baru van Hoeve).
- Fera Dwi Astuti, "Tinjauan hukum islam terhadap Khiyar dalam jual beli sistem COD (Cash On Delivery) (Studi kasus : COD Onderdil Motor Bekas di Forum Pasar Loak Otomotif Ponorogo)," Skripsi (IAIN Ponorogo, 2017).
- Haning Dwi Pratiwi. (2003). Online Shop Sebagai Cara Belanja Di Kalangan Mahasiswa Unnes. Universitas: Semarang.
- Imam Mustofa. (2016). Fiqh Muamalah Kontemporer. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Jony Wong. (2010). Internet Marketing for the Beginner. Jakarta, Kompas Gramedia, 2010.
- Jusmaliani. (2008). Bisnis Berbasis Syari'ah, Jakarta: Bumi Aksara.
- Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Hukum Dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial" (Jakarta, 2017).
- Muhamad Ramdani Yusuf, Jual Beli Online Menurut Pandangan Islam (Transaksi Jual Beli), dalam <http://mahasiswamepiempat2012.blogspot.co.id/2014/09/jual-beli-online-menurut-pandangan.html> , diakses tanggal 28 September 2022.
- Muhammad Billah Yuhadian, " Perjanjian Jual Beli Secara Online Melalui Rekening Bersama Pada Forum Jual Beli Kaskus," Skripsi (Makasar: Universitas Hasanudin, 2012).
- Munir Salim, "Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam," Ad-Daulah 6, no. 2 2017.
- Nana Syaodih. (2009). Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Onno w Purbo dan Anang Arief Wahyudi. (2000). Mengenal e-Commerce. Jakarta: Alex Media computendo.
- Rahmat Syafe'i. (2004). Fiqih Muamalah. Bandung: Pustaka Setia.
- Sofie, Yusuf. (2002). Pelaku Usaha Konsumen dan Tindak Pidana Korporasi. Jakarta: Galia Ilmu.
- Sunarto, Andi. (2009). Seluk Beluk ECommerce. Yogyakarta: Gaya Ilmu.
- Tira Nur Fitria. Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol. 03 No. 01, Maret 2017.